



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Haidar Ali Alias Karca Bin Amir Dadi;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Barukang I Kel. Patingalong Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di tahan sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
- Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, paling lama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-01/R.4.10.8.2/Eoh.2/01/2021 tertanggal 3 Februari 2021 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa MUH. HAIDAR ALI Alias KARCA Bin AMIR DADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* melanggar pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12/DRT/1951 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. HAIDAR ALI Alias KARCA Bin AMIR DADI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/ paku dengan panjang  $\pm 15$  cm yang ujung nya bergerigi
    - 1 (satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah yang gaganya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-/R.4.10.8.2/Eoh.2/01/2021 tanggal 16 Januari 2021, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUH. HAIDAR ALI Alias KARCA Bin AMIR DADI pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau dalam waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Barukang Kec. Ujung Tanah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah anak panah / busur serta 1 (satu) buah pelontar anak panah*** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama kelompok masyarakat di Jalan Barukang yang sedang perang kelompok dengan warga Cambbaya yang pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) anak panah busur dan pelontar untuk berperang namun tiba-tiba datang saksi Willyam Tanggunian dan saksi Abd. Rahman yang merupakan anggota Polisi dari tempat tersebut dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan kelompok masyarakat yang melakukan perang kelompok yang mana pada saat itu terdakwa berlari kearah Jalan Bolu dan membuang 1 (satu) buah anak panah / busur serta 1 (satu) buah pelontar kearah masjid nurul Iman Jalan Barukang sehingga saksi Abd. Rahman langsung mengamankan barang bukti tersebut sedangkan saksi Willyam Tanggunian mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah anak panah / busur serta 1 (satu) buah pelontar anak panah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MUH. HAIDAR Ali Alias KARCA Bin AMIR DADI diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **WILLIAM TANGGUNIAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa menyimpan dan membawa serta menguasai

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menemukan pada diri Terdakwa berupa senjata tajam di jalan Barukang Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 02:15 Wita Saksi bersama dengan Bripda Abd. Rahman dan personil Respon Sat Sabhara Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar
- Bahwa selanjutnya saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perang kelompok anak barukang dengan kelompok anak cambayya sehingga Saksi dan Tim langsung menuju ketempat kejadian dan sesampainya saksi ditempat kejadian, melihat perang kelompok tersebut dan saksi melihat seorang anak laki-laki yang belakangan di ketahui identitasnya bernama MUH HAIDIR ALI ALIAS KANCA dari kelompok anak Barukang yang berlari sambil membawa pelontar dan anak panah sehingga saksi langsung mengejanya dan pada saat saksi mengejar terdakwa, saksi melihat kalau terdakwa membuang pelontar serta anak panah tersebut kedepan masjid Nurul Iman di jalan Barukang Kota Makassar sehingga saat itu Bripda ABDUL RAHMAN langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki peontar dan anak panah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

## 2. Saksi **ABD RAHMAN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa menyimpan dan membawa serta menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menemukan pada diri Terdakwa berupa senjata tajam di jalan Barukang Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 02:15 Wita Saksi bersama dengan Bripda William Tanggunian dan personil Respon Sat Sabhara Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perang kelompok anak barukang dengan kelompok anak cambayya sehingga Saksi dan Tim langsung menuju ketempat kejadian dan sesampainya saksi ditempat kejadian, melihat perang kelompok tersebut dan saksi melihat seorang anak laki-laki yang belakangan di ketahui identitasnya bernama MUH HAIDIR ALI ALIAS KANCA dari kelompok anak Barukang yang berlari sambil membawa pelontar dan anak panah sehingga saksi langsung mengejanya dan pada saat saksi mengejar terdakwa, saksi melihat kalau terdakwa membuang pelontar serta anak panah tersebut kedepan masjid Nurul Iman di jalan Barukang Kota Makassar sehinggah saat itu Bripda ABDUL RAHMAN langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki peontar dan anak panah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan pelontar dan anak panah oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan pelontar dan anak panah tersebut;
- Bahwa pelontar dan anak panah dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari teman Terdakwa;
- Bahwa pelontar dan anak panah tersebut terbuat dari besi atau paku dengan panjang  $\pm 15$  cm yang ujungnya bergerigi serta satu buah ketapel sebagai pelontar anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu serta alumunium berbetuk Y yang diikatkan dengan karet pentil berwarna kuning;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pelontar dan anak panah tersebut untuk digunakan saat berperang antara kelompok barukang dan kelompok Cambayya Kecamatan Tallo;
- Bahwa anak panah atau busur serta pelontar tersebut Terdakwa buang di jalan Barukang Kota Makassar tepatnya di depan Masjid Nurul Iman;
- Bahwa terdakwa sadar kalau membawa pelontar dan anak panah melanggar undang-undang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua sidang, terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/ paku dengan panjang + 15 cm yang ujung nya bergerigi;
- 1 (satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah yang gaganya terbuat dari kayu;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 02:15 Wita Sat Sabhara Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan kegiatan patroli diwilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar;
- Bahwa pada hari dilakukannya patrol terjadi perang kelompok anak barukang dengan kelompok anak cambayya Bripda Abd. Rahman melihat seorang anak laki-laki yang belakangan di ketahui identitasnya bernama MUH HAIDIR ALI ALIAS KANCA dari kelompok anak Barukang yang berlari sambil membawa pelontar dan anak panah dan dikejar kemudian terdakwa membuang pelontar serta anak panah tersebut kedepan masjid Nurul Iman di jalan Barukang Kota Makassar sehingga saat itu Bripda ABDUL RAHMAN langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan pelontar dan anak panah tersebut;
- Bahwa pelontar dan anak panah dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari teman Terdakwa;
- Bahwa pelontar dan anak panah tersebut terbuat dari besi atau paku dengan panjang  $\pm$  15 cm yang ujungnya bergerigi serta satu buah ketapel sebagai pelontar anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu serta alumunium berbetuk Y yang diikatkan dengan karet pentil berwarna kuning;

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa pelontar dan anak panah tersebut untuk digunakan saat berperang antara kelompok barukang dan kelompok Cambayya Kecamatan Tallo;
- Bahwa terdakwa sadar kalau membawa pelontar dan anak panah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi



kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Muh. Haidar Ali Alias Karca Bin Amir Dadi selaku Terdakwa, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang Ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen alternatif sehingga tidak harus seluruh elemen unsur ini terpenuhi, cukup salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam





melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, maksud “memiliki” adalah menguasai sesuatu barang dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya, maksud “menyimpan” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyembunyikan sesuatu barang yang telah dikuasai atau telah dimilikinya dengan tujuan semata-mata untuk mengamankan barang tersebut, maksud “membawa” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 02:15 Wita saat terjadi perang kelompok anak barukang dengan kelompok anak cambayya terdakwa MUH HAIDIR ALI ALIAS KANCA dari kelompok anak Barukang yang berlari sambil membawa pelontar dan anak panah dan dikejar kemudian terdakwa membuang pelontar serta anak panah tersebut kedepan masjid Nurul Iman di jalan Barukang Kota Makassar yang oleh terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan terdakwa menyatakan kalau terdakwa memiliki atau menguasai pelontar dan anak panah yang dibuang oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan izin;

Menimbang, bahwa dalam pengertian umum atau pengertian bebas senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda yang dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata yang bisa saja berbentuk sederhana seperti pentungan atau berbentuk kompleks seperti peluru kendali balistik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan senjata adalah alat yg dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dan sebagainya) yang apabila



dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian yaitu dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pelontar dan anak panah tersebut terbuat dari besi atau paku dengan panjang  $\pm 15$  cm yang ujungnya bergerigi serta satu buah ketapel sebagai pelontar anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu serta alumunium berbetuk Y yang diikatkan dengan karet pentil berwarna kuning dan oleh terdakwa menyatakan tujuan membawa pelontar dan anak panah tersebut untuk digunakan saat berperang antara kelompok barukang dan kelompok Cambayya Kecamatan Tallo, maka menurut Majelis pelontar dan anak panah yang bentuknya runcing dengan dibawa oleh terdakwa saat terjadi perkelahian antar kelompok tersebut adalah alat yang dapat digunakan sebagai alat berperang atau berkelahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal dari penuntut umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana kemudian oleh terdakwa tidak bermohon untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa Muh. Haidar Ali Alias Karca Bin Amir Dadi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/ paku dengan panjang + 15 cm yang ujung nya bergerigi;
- 1 (satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah yang gaganya terbuat dari kayu;

yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat yang karena tindakannya membuat tidak aman dan tentram;
- Perbuatan terdakwa merusak citra kota Makassar pada khususnya, provinsi Sulawesi selatan pada umumnya sebagai daerah yang santun dan ramah serta tetap mempertahankan budaya siri’;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa yang masih sangat muda sehingga masih diharapkan agar terdakwa merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa yang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan perkara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Haidar Ali Alias Karca Bin Amir Dadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/ paku dengan panjang + 15 cm yang ujung nya bergerigi;
  - 1 (satu) buah ketapel sebagai pelontar anak panah yang gaganya terbuat dari kayu;**di rampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : **Senin, tanggal 9 Maret 2021**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **HERIANTO, S.H., M.H.**, dan **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa Tanggal 10 Maret 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan dihadiri pula oleh : **ANGELITA FUJI LESTARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HERIANTO, S.H., M.H.**

**ACHMAD RASJID, S.H.**

2. **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**

Panitera Pengganti,

**ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)